



PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2015/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 01 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Ptt Pada Rsud Abdul Rifai, Tanjung Redeb, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tarap li, Gang Dilayas Rt.6, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bujangga, 21 April 1979, agama Islam, pekerjaan Tidak Di Ketahui, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tarap li, Gang Dilayas, Rt.6, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Namun Sekarang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Yang Jelas Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2015 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 330/Pdt.G/2015/PA.TR, tanggal 03 September 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut

- 1 Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau pada tanggal

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2015/PA.TR



26 Juli 2001, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 367/06/VIII/2001, yang di kluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, tanggal 08 Agustus 2001;

2 Bahwa setelah Akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri menyewa rumah berpindah-pindah. kemudian tahun 2007 tinggal di rumah kediaman bersama sebagai alamat penggugat di atas:

3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama

1. Naufal Rayhan Rahadiyan bin Aripin, umur 12,
2. Faadhin Ahmad Faaiqoh bin Arifin, umur 3 tahun, anak-anak tersebut saa ini ikut bersama penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tetangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis karena masalah ekonomi, serta tergugat tidak bekerja di karenakan keluar dari Perusahaan dimana tergugat bekerja;

5 Bahwa terjadi pertengkaran pertengkaran pada tahun 2012 yang di sebabkan tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang juga temen penggugat yang bernama Diah Nur Apriani. Akibat pertengkaran tersebut, pada nulan juni 2013 tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

6 Bahwa sejak kepergian tergugat, tergugat hanya 1 kali pernah kembali ke rumah kediaman bersama hanya untuk mengambil berkas/dokumen milik tergugat;

7 Bahwa sejak bulan juni 2013 antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selam 2 tahun 3 bulan;

Bahwa untuk mengajukan perkara cerai gugat ini penggugat telah memiliki surat keterangan ghaib yang di ketahui Lurah Sei Bedungun dengan nomor surat: 122/KSL/IX/2015 tanggal 3 September 2015 yang menyatakan tergugat sudah tidak berpat tinggal di wilayah tersebut;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2015/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;
3. Membebankan semua biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 330/Pdt.G/2015/PA.TR Tanggal 08 September 2015 dan Nomor 330/Pdt.G/2015/PA.TR Tanggal 08 September 2015 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 367/06/VIII/2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Redeb tertanggal 08 Agustus 2001, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P,);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. Saksi, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2015/PA.TR



- Bahwa sebagai ibu kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Bulan Juni 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Penggugat jarang diberi nafkah karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sejak Bulan Juni 2013 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai adik kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Bulan Juni 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Penggugat jarang diberi nafkah karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sejak Bulan Juni 2013 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2015/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Kecamatan Tanjung Redeb, sebagaimana bukti P.2 dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tidak ternya adanya alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2015/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Juni 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian yang termasuk dalam hukum perorangan (*Personal Rech*), lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P. serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P, yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P. tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat terakhir bertempat tinggal di Jalan Tarap II, Gang Dilayas, Rt.6, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Namun Sekarang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Yang Jelas Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia dan telah pergi meninggalkan Penggugat selama tahun dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak bulan Juni 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2015/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171, 172, 308 dan 309 Brg, sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juli 2001 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Tanjung Redeb;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 seorang anak;
- Bahwa sejak Bulan Juni 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Penggugat jarang diberi nafkah karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sejak bulan Juni 2013, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb sudah berlangsung selama 2 tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juli 2001 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Tanjung Redeb dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 seorang anak Bahwa sejak Bulan Juni 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Penggugat jarang diberi nafkah karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sejak bulan Juni 2013, Tergugat telah pergi tanpa ijin meninggalkan Penggugat yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb sudah berjalan selama 2 tahun dan sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah datang kembali kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2015/PA.TR



Menimbang, bahwa oleh karena kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut telah berjalan selama (2) tahun (3) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan apabila dipertahankan akan mendatangkan penderitaan dan mafsadat bagi kedua belah pihak, sehingga penderitaan dan mafsadat haruslah dicegah sebagaimana qaidah Fiqhiyyah yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kerusakan lebih di dahulukan dari pada mengharap kebaikan”;

Menimbang, gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma hukum islam sebagaimana yang terkandung dalam Fiqhus Sunnah II halaman 251 yang berbunyi:

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تليقها بانئاً إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “Apabila suami meninggalkan isterinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun lebih, sang isteri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk isterinya”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya dan telah ternyata sejak bulan Juni 2013 Tergugat telah pergi tanpa ijin kepada Penggugat dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya yang sampai sekarang telah berjalan selama 2 tahun, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan telah

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2015/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir; Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek; 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra tergugat Arifin bin Thamrin Terhadap penggugat Penggugat4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,- (dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Senin tanggal 18 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1437 *Hijriyah*. Oleh kami Moh. Bahrul Ulum, S.H.I

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2015/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, dan Luqman Hariyadi, S.H. serta H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rumaidi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Luqman Hariyadi, S.H.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Rumaidi, S.Ag

Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	180.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	271.000,-

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 330/Pdt.G/2015/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)